



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

1. **TERMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. **TERMOHON III**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;
4. **TERMOHON IV**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

5. TERMOHON V, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV, Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya sebagai **Termohon V** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2016, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo dengan perubahan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1974 Pemohon (PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara menurut agama Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama : Husain Aswaji bin Keng Aswaji (almarhum) dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan yang menjadi penghulu adalah Yusuf P. Nur (almarhum) serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Harun Darise (almarhum) dan Abdul Bari Yunus (almarhum);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 1 Desember 2001 karena sakit, sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 308/SKK/WKB/XI/2016 tertanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Bapak Hasan Hajoran;
4. Bahwa semasa hidupnya SUAMI PEMOHON dengan Pemohon tidak pernah bercerai;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- Fadli Udaa, (laki-laki) berumur 39 tahun (menikah);
- Faradila Udaa, (perempuan) berumur 37 tahun (menikah);
- Kifli Udaa, (laki-laki) berumur 35 tahun, (menikah);
- Fani Udaa, (perempuan) berumur 32 tahun (menikah);
- Fitria Udaa, (perempuan) berumur 30 tahun;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dari Pemohon;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan putusan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1974 di Desa Warisa Kampung Baru Jaga IV Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan mengenai identitas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sa'ban Kamaludin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Norma Aswaji dan para Termohon adalah anak-anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Matrip Udaa sebagai suami dari Norma Aswaji;
- Bahwa Matrip Udaa telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Matrip Udaa;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa dilaksanakan pada tanggal 10 juni 1974 di desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husain Aswaji dan yang bertindak sebagai saksi adalah Harun Darise dan Abdul Bari Yunus dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Matrip Udaa tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Matrip Udaa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Matrip Udaa dalam keadaan harmonis sampai Matrip Udaa meninggal dunia;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa;

2. Ainun Andoli, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Norma Aswaji dan para Termohon adalah anak-anak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Matrip Udaa sebagai suami dari Norma Aswaji;

- Bahwa Matrip Udaa telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Matrip Udaa;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa dilaksanakan pada tanggal 10 juni 1974 di desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husain Aswaji dan yang bertindak sebagai saksi adalah Harun Darise dan Abdul Bari Yunus dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Matrip Udaa tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa Pemohon dan Matrip Udaa telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Matrip Udaa dalam keadaan harmonis sampai Matrip Udaa meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk Pengesahan Nikah dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 5 dari 8



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) angka (22), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon hadir ketika Pemohon Matrip Udaa melangsungkan pernikahan, sehingga apa yang diterangkan oleh para saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh para saksi Pemohon tersebut adalah menyangkut saat terjadinya peristiwa pernikahan, siapa yang bertindak sebagai wali dan saksi nikah serta mahar dalam pernikahan Pemohon dan Matrip Udaa, hal mana dipandang telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan pula bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat setempat atas pernikahan Pemohon dengan Matrip Udaa. Demikian pula para saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak menikah, Pemohon dan Matrip Udaa tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syech Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan sebagai berikut :

Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1974 di Desa Warisa Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada Kepala KUA Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Zuhaeda Selong, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp 750.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya materai Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 385/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 20 Desember 2016 halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)